

ABSTRAK

Salra Divka Azzahwa Hasibuan

Tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosia membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial dicantumkan dalam KUHP kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dengan cara menyebarkan foto asusila melalui akun media sosial adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menyebarkan foto asusila melalui media sosial dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/ 2019/PN.Amb adalah semua unsur dalam Pasal 27 ayat (1) jo 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Foto Asusila, Media Sosial

ABSTRACT
Salra Divka Azzahwa Hasibuan

The crime of decency by distributing immoral photos through social media accounts has a very bad impact on human life, so there must be a joint effort from all of society to overcome it so that it does not lead further into denial of the essence of being human. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law. the crime of decency by spreading immoral photos via social media accounts, what is the responsibility for perpetrators of crimes of decency by spreading immoral photos via social media accounts, what are the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of decency by spreading immoral photos via social media? Decision Number 483/Pid.B/2019/PN.Amb.

Writing this thesis uses library research methods. The nature of this research is descriptive and the approach method used in this research is normative juridical research and analyzed qualitatively.

The legal regulation of the crime of immorality by distributing immoral photos via social media accounts is included in the Criminal Code and then regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and Article 27 paragraph (1) in conjunction with 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Responsibility for perpetrators of crimes of immorality by distributing immoral photos via social media accounts is that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 2 (two) months. The judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of spreading immoral photos via social media in Decision Number 483/Pid.B/2019/PN.Amb are all the elements in Article 27 paragraph (1) in conjunction with 45 paragraph (1) of the Law. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions has been fulfilled which is based on legal facts both through witness statements, defendant statements, and evidence.

Based on the results of the research, it is known that the Panel of Judges did not see any reason to erase the crime, either justifying reasons or forgiving reasons, in the defendant's actions so that the defendant's actions could be accounted for. It is recommended that special legal regulations be issued considering that the distribution of immoral photos via social media accounts is a crime committed via cyberspace. , so that these legal regulations are able to ensnare perpetrators with heavier sentences so that they can have a deterrent effect on perpetrators.

Keywords: **Crime, Immoral Photos, Social Media**